

**PEMBERLAKUAN ASAS KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (ASAS *EX AEQUO ET BONO*)
SEBAGAI UPAYA PENGENYAMPINGAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP LANSIA**

Oleh : Irvan Suherry
Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H
Alamat: Jalan Rokan Jaya, Perum Fajar Mas Blok H5, Pekanbaru-Riau
Email : irvansuherry22@gmail.com / Telepon : 0822 8439 7899

ABSTRACT

Elderly or Elderly is someone who, even though he is said to be old, still has rights and obligations. So that the elderly are also included as subjects of criminal law. An elderly person is not impossible to commit a criminal act. Many elderly people have reported that those who commit criminal acts are an elderly person.

And as a legal subject who fulfills the requirements to be held accountable for crimes, an elderly person must be held accountable for criminal acts. By looking at the physical and mental condition of an elderly person, it is difficult for the law to provide fair punishment.

Because the imposition of a criminal offense is not merely revenge for an act that has been violated, but rather an attempt to provide guidance to the perpetrator of a crime. It becomes very difficult if an elderly person who is old and in poor condition must undergo a process of punishment that takes not a little time and the mental stresses are there. In the punishment of law enforcement officials in this case the police, prosecutors, judges are important.

Keywords: Elderly, Criminal Objectives, Role of Law Enforcement Officials

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak. Secara umum kebutuhan manusia dapat terpenuhi walaupun tidak seluruhnya terpenuhi. Kebutuhan yang mendesak harus dipenuhi dengan secepatnya biasanya sering dilaksanakan atau dilakukan tanpa pemikiran yang matang dan dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar.¹

Tindak pidana pencurian di Indonesia sangat marak terjadi dan sering kita dengarkan, bahkan mungkin kita pernah jadi korban tindak pidana pencurian tersebut. Namun satu hal yang disesalkan adalah tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh pelaku lanjut usia. Bukannya memperbanyak amal untuk menghadap sang Ilahi malah menambah dosa dan memperburuk keadaan.

Akan tetapi para lanjut usia dalam melakukan tindak pidana bukanlah murni sebagai tindak kejahatan. Hal ini ada pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi dirinya baik dari segi fisiknya yang lemah, pemikiran psikologinya, ataupun gaya hidup sosialnya yang belum mampu diraih untuk kesejahteraan hidup.

Lansia merupakan golongan masyarakat yang lemah disamping wanita dan anak, namun pada kenyataannya wanita dan anak selalu ditempatkan pada posisi khusus ditengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan lansia. Kenyataan ini dapat dilihat dalam berbagai hal contohnya di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lembaga-lembaga lain yang begitu mengupayakan hak-hak serta keselamatan anak dan perempuan. Sementara untuk lansia sendiri jarang dikaji oleh banyak orang

Seperti pada kasus hukum yang menimpa nenek Asyani pada tahun 2015. Nenek tersebut divonis hakim 1 tahun penjara serta denda Rp.500 ribu karena didakwa mencuri dua batang pohon jati milik perhutani untuk dijadikan sebagai tempat tidur.

Seperti kasus yang dialami oleh nenek Minah. Nenek tersebut mencuri 3 buah coklat milik PT. RSA, nenek tersebut dituntut

hukuman selama 6 bulan dipenjara oleh Jaksa Penuntut Umum, namun berdasarkan Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT Hakim menjatuhkan vonis pidana 1 bulan 15 hari, dengan masa perubahan 3 bulan. Vonis itu tentu lebih ringan dari tuntutan jaksa dan tidak harus menjalani hukuman penjara. Walaupun secara sah terbukti bersalah, sang hakim memberikan putusan yang bijak, dengan tidak menyalahi undang-undang dengan tetap memberikan sanksi kepada nenek Minah. Namun nenek Minah tidak harus merasakan dinginnya sel tahanan. Hal ini tentu sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dalam putusannya juga terdapat yang meringankan bagi hakim dalam memberikan putusan diantaranya faktor nenek minah yang sudah lanjut usia,terdakwa nenek minah adalah seorang petani yang tidak mempunyai apa-apa.²

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2018, terdapat pada Pasal 72, antara lain disebutkan bahwa dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56 pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdakwa berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau diatas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana terserbut;

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011, hlm.3.

² Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain;
- j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga, atau;
- n. Terjadi karena kealpaan.³

Meskipun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum disahkan, namun berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa⁴. Keadilan yang didasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa sudah pasti mengedepankan atau menerapkan isi dari *asas ex aequo et bono* (asas kelayakan dan kepatutan).

Oleh sebab itu menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna mengetahui upaya hukum terhadap lanjut usia. Sehingga meski pelaku tindak pidana usia lanjut terbukti bersalah, tidak perlu diputus dengan pidana penjara, bilamana perlu perbuatannya dimaafkan.

Dalam hal ini mengapa penegak hukum menyamakan perlakuan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh lansia dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang secara jelas ada perbedaan umur. Apakah lansia layak dan patut dipidana, apakah keputusan tersebut telah mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk

proposal skripsi dengan judul: **“Pemberlakuan Asas Kelayakan dan Kepatutan (Asas Ex Aequo Et Bono) Sebagai Upaya Pengenyampingan Hukuman Pidana Terhadap Lansia”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pemberlakuan asas kelayakan dan kepatutan sebagai upaya pengenyampingan hukuman pidana terhadap lansia dalam regulasi hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk hukuman yang selayaknya diberikan terhadap lansia yang melakukan perbuatan pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberlakuan asas kelayakan dan kepatutan sebagai upaya pengenyampingan hukuman pidana terhadap lansia dalam regulasi hukum di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bentuk hukuman yang selayaknya diberikan terhadap lansia yang melakukan perbuatan pidana

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian yang sama

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi

³ Pasal 72 ayat 1 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2018.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum,⁵ jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara dengan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum atau *welvaarstaats* atau *verzorgingstaats*, merupakan konsepsi negara hukum modern yang menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara mengharuskan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan kepada pemerintah disertai pula peran, tugas dan tanggung jawab yang luas dan berat.⁶ Namun karena luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi ternyata tidak semua tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut tersedia aturannya dalam undang-undang dan oleh karena itu timbul konsekuensi khusus di mana pemerintah memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, utamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah urgensi yang muncul secara tiba-tiba. Hal demikian ini disebut *discretionary power* atau *pouvoir discretionnaire* atau *freies ermessen*.⁷ Salah satu tugas negara yang harus diemban oleh pemerintah adalah

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, namun hingga kini masih merupakan suatu harapan yang masih harus terus diperjuangkan.

Selain model keadilan yang berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif atau remedial berfokus pada "pembetulan pada sesuatu yang salah". Jika sesuatu dilanggar, atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatutnya harus diberikan. Pada sipelaku, singkatnya keadilan korektif bertugas membangun kembali keharmonisan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsipnya adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Konsep Themis, dewi keadilan melandasi keadilan jenis ini yang bertugas menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut tanpa memandang siapa pelakunya.⁸

2. Teori Tujuan Pidanaan

Perumusan tujuan pidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidanaan yang jelas dan terarah.⁹ Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan-

⁵ Hannah Henkel, "Let Them Fry: Frye Hearings for Determination of "Mental Disorders" In the sexually Violent Persons Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.1, Januari, 2016.

⁶ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 166-167.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*. hlm. 53-54

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.152.

perbuatan pidana.¹⁰ Pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.¹¹

Sanksi pidana perlu dilakukan kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasysarabatan menyatakan bahwa tujuan pembedanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai tujuan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Teori tujuan pembedanaan yang dipakai pada penelitian ini adalah teori gabungan seperti yang dikemukakan oleh N.E Algra serta teori teleologis dan teori retributif teleologis menurut Muladi.

Teori gabungan (*gemengdetheorie*). Algra dan kawan-kawan, mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan, yakni biasanya hukuman memerlukan suatu pembedanaan ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan¹² apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.¹³ Dasar pemikiran gabungan adalah bahwa pembedanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pembedanaan harus memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan isitilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁵

1. Pemberlakuan adalah proses, cara, perbuatan, memberlakukan.¹⁶
2. Asas adalah suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.¹⁷
3. Kelayakan adalah perihal layak¹⁸
4. Kepatutan adalah kesesuaian, kecocokan, segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁹
5. Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar
6. Hukuman adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada akhir sidang pengadilan dengan vonis kepada siapapun yang melanggar hukum.²⁰
7. Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggaran, yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.²¹
8. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun keatas.²²
9. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman, sebagai kejahatan atau pelanggaran yang baik yang disebut KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²³

¹⁵ Zainudin Ali, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.96.

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, PT Pustaka Timhardika, hlm.59.

¹⁸ Idrus H.A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm.199.

¹⁹ *Ibid*, hlm.202.

²⁰ Charlie Rudyat, *Op.Cit*, hlm.220.

²¹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amico, Bandung, 1984, hlm.34.

²² Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

²³ Charlie Rudyat, *Op.Cit*, hlm.405.

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.149

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembedanaan*, Sinar Grafika, Jakarta:2004, hlm.6.

¹² Joseph O Ukpata, Anderson A Etika, "Traffic Congestion in Major Cities of Nigeria" *Intertional Journal of Engineering and Technology*, Volume 2, No.8, August, 2012.

¹³ Salim HS, *Op.cit*, hlm.159

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refka Aditama, Bandung, 2011, hlm.143.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu disebut juga sebagai penelitian kepastiaan, penelitian ini dilakukan ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁴ Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, yaitu *asas ex aequo et bono* (asas kelayakan dan asas kepatutan), dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga).²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari penelitian perpustakaan yang berkaitan dengan Undang-undang dalam

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal,

artikel, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian perpustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung dan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan permasalahan yang akan diteliti.²⁶

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi perpustakaan selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²⁷ Penulis mengumpulkan data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu metode analisis studi perpustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikan dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif, metode deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lansia

Proses menua adalah suatu proses alami pada semua makhluk hidup. Menjadi tua merupakan proses biologis secara terus-menerus yang dialami manusia pada semua tingkatan umur dan waktu, sedangkan usia lanjut adalah istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. Semua makhluk

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.13.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.24.

²⁶ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.103.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.251.

²⁸ Burhan Ashshafa, *Op.Cit.*, hlm.100.

hidup memiliki siklus kehidupan menuju tua yang diawali dengan proses kelahiran kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. Masa usia lanjut merupakan masa yang tidak bisa dielakkan oleh manusia hanyalah menghambat proses menua agar tidak terlalu cepat, karena pada hakikatnya dalam proses menua terjadi suatu kemunduran atau penurunan.²⁹

Menurut Budi Anna Keliat usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Sedangkan menurut Nugroho.W. mengatakan menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu anak, dewasa, dan tua.³⁰

Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan suatu proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam tubuh dan luar tubuh yang berakhir mengakibatkan kematian.

Proses menua merupakan kombinasi bermacam-macam faktor yang saling berkaitan. Sampai saat ini, banyak definisi dan teori yang menjelaskan tentang proses menua yang tidak seragam. Secara umum proses didefinisikan sebagai perubahan yang terkait dengan waktu, bersifat universal, instrinsik, progresif dan dentrimental.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam literatur untuk pengertian "*strafbaar feit*" terdapat banyak istilah antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah "tindak pidana" yang sering dijumpai dapat dianggap sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana, perlu dipahami bahwa ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam Undang-Undang pidana, tetapi dapat dijumpai juga

dalam Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Bea dan Cukai, Undang-Undang Imigrasi dan sebagainya.³¹

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana,³² yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Berdasarkan definisi teoritis maka perbuatan pidana adalah pelanggaran norma/kaedah/tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-undangan, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, dimana perkataan "tindak" tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit seperti kelakuan, gerak gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.³³

Istilah-istilah yang pernah dipergunakan baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:³⁴

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan pidana

³¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT ERESKO, Bandung;1990, hlm.1.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.4.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.69.

³⁴ Ibid, hlm.75.

²⁹ Siti Partini Suadirman, *Psikologi Usia Lanjut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.1

³⁰ Siti Maryam dkk, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Salemba Medika, Jakarta, 2008, hlm.7.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia dengan tindakan itu manusia telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een nataten* yang berarti hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang.³⁵

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:³⁶

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voormmen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau seperti yang terdapat didalam tindak pidana menurut rumusan Pasal 308 KUHP

C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan yang tertib dan tentram.³⁷ Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dan ketentraman, merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.³⁸

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diharapkan akan membawa gagasan baru dengan semangat kemanusiaan dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak. Nilai keadilan yang diharapkan adalah sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Nilai keadilan merupakan nilai yang sangat penting dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Peraturan-peraturan hukum yang ada sesungguhnya tidak hanya sebagai peraturan yang sah, namun juga harus mengandung nilai-nilai keadilan.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sedemikian rupa yang menjunjung tinggi nilai-nilai tentu akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan oleh penegakan hukum yang baik pula. Tapi akan sia-sia bila peraturan yang baik tidak didukung oleh sikap mental yang baik aparat penegak hukum dalam melaksanakannya. Keadilan yang dicanangkan tentu hanya akan menjadi angan-angan belaka.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka kita akan melihat bahwa terkadang nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sering kita abaikan. Oleh karena terabaikannya aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia maka diperlukan penegak hukum yang mempertahankan keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran

³⁵ Ibid, hlm.193.

³⁶ Ibid

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.67.

³⁸ *Ibid*, hlm.68.

memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.³⁹

Keadilan adalah suatu nilai dan rasa yang bersifat nisbi atau relatif. Relatif dalam artian adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain. Melihat hal demikian berarti keadilan hanya bisa didapatkan oleh satu pihak. Dengan kata lain, keadilan yang sebenarnya adalah merupakan suatu ketidakadilan.

Sedangkan menurut Subekti sebagaimana dikutip Kartini Sari Handayani, keadilan kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati setiap orang dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.⁴⁰

Sebenarnya, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi seseorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil itu. Dan segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia.⁴¹ Selain itu, penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa, sehingga sama sekali menghilangkan nilai etika pada umumnya, dan martabat kemanusiaan khususnya.⁴²

Keadilan yang merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia dan karenanya adalah wajar apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan pemerataan keadilan. Jika selama ini si kaya sudah cukup banyak merasakan keadilan dan si miskin sudah cukup jauh dari keadilan, maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi. Artinya, keadilan itu sudah terimplementasi secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Dalam kaitannya dengan program bantuan hukum khususnya bagi si miskin dan tidak mampu, pada dasarnya merupakan salah satu

jalan untuk meratakan jalan menuju ke pemerataan keadilan itu.⁴³ Hukum seharusnya berada pada posisi yang paling tinggi diatas segalanya. Jika hukum telah berada pada posisi tertinggi dan ditegakkan dengan sebenarnya, maka keadilan akan dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak akan ada lagi perbedaan yang didapatkan oleh si miskin dan si kaya.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*Acces to Justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*Equality Before the Law*) khususnya bagi masyarakat miskin yang termarjinalkan.⁴⁴

D. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*,⁴⁵ dalam Bahasa Inggris *verdict*, *dicision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *verdictum*.⁴⁶ Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.⁴⁷

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman putusan diambil berdasarkan sidang Permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.⁴⁸ Menurut pendapat Sudikno Martokusumo⁴⁹ putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.

⁴³ *Ibid*, hlm.62-63

⁴⁴ Kartini Sari Handayani, *Op.Cit*, hlm.53.

⁴⁵ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing, 2009, hlm. 467

⁴⁶ Henry Camphbel Black, *Black's is Law Dictionary (Resived Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing, 1968, hlm. 1720

⁴⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1968, hlm. 62

⁴⁸ Pasal 14 ayat (1) tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁹ Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2011, hlm. 108

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.118-119.

⁴⁰ Kartini Sari Handayani 'Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan (*Acces To Justice*) Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi di LBH Pekanbaru-YLBHI)", Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.49.

⁴¹ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, hlm.7.

⁴² Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law itu?* Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1976, hlm.114-115

Unsur-unsur penting yang menjadi syarat untuk dapat disebut sebagai putusan. Adapun syarat untuk dapat dikatakan putusan yakni sebagai berikut :

1. Putusan diucapkan oleh pejabat Negara yang diberi kewenangan oleh peraturan Perundang-Undangan;
2. Putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum;
3. Putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum;
4. Putusan yang dibuat dalam bentuk yang tertulis;
5. Putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara⁵⁰

Putusan hakim penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di pengadilan. Putusan hakim harus memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Eksistensi harus memuat alasan-alasan sebagai dasar putusan adalah penting untuk menjaga jangan sampai putusan dapat dibatalkan. Apabila putusan hakim Pengadilan Negeri dinyatakan kurang lengkap dipertimbangkan, maka baik Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim tersebut dan kemudian mengadili perkara itu sendiri.⁵¹

E. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁵² Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus.

2. Macam-macam Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Asas Kelayakan dan Kepatutan dalam Upaya Pengecualian Pidana terhadap Lansia dalam Regulasi Hukum di Indonesia

Asas kelayakan dan kepatutan (asas ex aequo et bono) merupakan suatu istilah yang terdapat dalam peradilan, baik perdata maupun pidana yang prinsipnya menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara, atau arti harfiahnya apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hakim disini tidak tunduk lagi pada Undang-Undang, hakim diberi kebebasan untuk memberi putusan berdasarkan

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 109

⁵¹ *Ibid.* hlm. 110

⁵² Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses tanggal, 9 November 2018

kepentasan dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat.

Menurut teori keadilan, setiap permasalahan hukum akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan.

Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini artinya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak atau bagiannya.⁵³

Berdasarkan teori keadilan tersebut, peneliti berpendapat bahwa perlu dilakukan pengenyampingan hukuman pidana terhadap lansia, hal ini karena bertentangan dengan teori keadilan. Seharusnya lansia yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman yang ringan karena melihat kondisi fisik dan psikologis mereka, dan karena pada dasarnya apa yang mereka lakukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan teori tujuan pemidaan ini, peneliti berpendapat bahwa lansia yang melakukan tindak pidana tidak layak diberikan hukuman kurungan penjara, karena hukuman ini tidak relevan lagi dengan kondisi lansia yang sudah mengalami kemunduran dari segi fisik dan mental. Hukuman kurungan penjara hanya akan membuat lansia menderita. Hal ini tentu tidak sesuai karena pemidaan itu sendiri bukan bertujuan untuk membuat seseorang menderita.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara “putusan” dan “hakim” merupakan dua hal yang tak

terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas.⁵⁴

Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.⁵⁵

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat palu hakim diketukkan sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik.

Dalam menghadapi perkara yang melibatkan lansia sebagai terdakwa, masih

78

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.co.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses, tanggal, 14 november 2018

⁵⁵ Mahkamah Agung RI, *Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI

⁵³Dudu Duswara Machmudin, Op.Cit,hlm.23.

banyak hakim yang memberi putusan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan.

Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa ‘hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat’.

Seharusnya hakim lebih memperhatikan banyak hal, seperti faktor usia, faktor kesehatan, faktor tindak pidana yang dilakukan, karena faktor-faktor ini dapat menjadi hal-hal yang meringankan bagi lansia sebelum diberikan putusan.

B. Bentuk Hukuman yang Selayaknya Diberikan terhadap Lansia yang Melakukan Perbuatan Pidana

Seperti yang kita ketahui, lansia di Indonesia memiliki kriteria yang berbeda-beda. Ada yang usianya sudah termasuk lansia tetapi dari segi fisik dan mental mereka masih sehat dan tidak ada gangguan. Namun ada pula yang sudah renta dari segi fisik dan mentalnya. Disinilah sulitnya menentukan bagaimana pemidanaan terhadap lansia. Belum lagi melihat penyakit yang pasti dialami oleh lansia saat mengalami proses menua. Menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Ini merupakan proses yang terus menerus berlanjut secara alami.

Ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan pidana, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf.⁵⁶ Jika lansia telah memenuhi syarat-syarat tersebut tidak ada ditemukan alasan pemaaf maka lansia dapat tetap dipidana dan melaksanakan hukum yang berlaku.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima,

memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitar karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Mengenai tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta hukum yang pada akhirnya akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, maka hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim itu dapat menjadi berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal yang tidak diatur dalam KUHP, misalnya pertimbangan kondisi sosiologis terdakwa.

Faktor usia dalam pertanggung jawaban pidana sangat mempengaruhi. Bahkan kita mengenal adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai pemidanaan anak dengan menentukan batasan-batasan usia anak. Dengan adanya Undang-Undang tersebut makan anak-anak tidak dapat diberikan perlakuan dan pemidanaan yang sama dengan yang diberikan kepada seseorang yang masuk dalam kategori dewasa. Karena jika diperlakukan sama maka keadilan tidak akan bisa dipenuhi.

Inilah salah satu alasan mengapa usia mempengaruhi pertanggung jawaban pidana seseorang. Berbeda dengan anak, lansia memang usianya terpaut jauh dan melewati batas dikatakan dewasa. Mereka juga dianggap sudah memiliki banyak pengalaman yang menjadi bekal pengetahuan mereka. Sehingga sudah tahu mana yang yang termasuk perbuatan benar dan tidak benar.

Dari faktor mental pun lansia lebih tahan dari tekanan mental dibandingkan seorang anak dibawah umur. Akan tetapi jika melihat dari fisik mereka, seorang lansia

⁵⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.156.

dapat dikatakan lebih tidak baik dari fisik seorang anak. Hal ini dikarenakan seorang lansia yang sudah mengalami proses penuaan sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya fisiknya akan menurun.

Aparat penegak hukum khususnya hakim dapat memberikan hukuman dalam bentuk lain sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan lansia, tentunya hukuman tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan, keahlian, pengetahuan, serta kondisi para lansia.

Pemidanaan oleh masyarakat (community punishment) bisa menjadi alternatif penyelesaian perkara bagi lansia yang melakukan tindak pidana. Ini diberikan kepada lansia pelatihan kerja yang sifatnya melayani masyarakat, tentunya dengan mengacu pada tujuan perlakuan kepada lansia agar lebih baik lagi.

Karena apabila hukuman yang diberikan kepada lansia dalam bentuk kurungan penjara akan tidak sesuai dengan fungsi pemidanaan itu sendiri. Karena fungsi pemidanaan itu tujuannya bukan untuk membuat seseorang menderita tapi lebih kepada memulihkan konflik dan mengembalikan terpidana kepada masyarakatnya. Pemidanaan juga bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai tujuan atau maksud dari pemidanaan itu.⁵⁷

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara hukum, lansia tidak dibedakan dengan subyek hukum perorangan yang usianya lebih muda darinya. Tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa tersangka lansia diberikan perlakuan khusus daripada tersangka lainnya yang usianya lebih muda. Sehingga dalam pertanggung jawaban pidana, jika terbukti kesalahannya dan memenuhi persyaratan untuk bisa dimintai pertanggung jawaban pidana maka tersangka lansia tetap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

2. Proses penuaan telah merubah lansia. Dengan kondisi yang seperti itu maka tidak adil bagi mereka tersangka lansia jika haruslah tetap diperlakukan sama dengan subyek hukum lainnya yang usianya lebih muda. Proses hukum yang memakan waktu tidak sedikit dan dengan adanya tekanan-tekanan mental dan batin yang mereka alami selama proses hukum berlangsung pasti akan memperburuk kondisi mereka. Melihat dari segi inilah mengapa faktor usia berperan penting dalam pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi tidak sedikit pula kita temukan lansia yang ternyata masih memiliki kondisi baik maupun mentalnya yang baik. Memang cukup sulit jika hukum harus benar-benar mempertegas aturan mengenai hal ini. Karena akan salah jika hukum tidak memberikan keringanan terhadap tersangka lansia yang kondisinya buruk, namun akan salah juga jika hukum tetaplah memberikan keringanan terhadap lansia yang kondisinya masih baik dengan alasan yang sama. Dalam hal ini kasus yang dihadapi lansia juga berperan sangat penting, kasus tersebut haruslah merupakan tindak pidana ringan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperingan hukuman terhadap lansia.

B. Saran

1. Seorang tersangka lansia dalam pertanggung jawaban pidana di mata hukum tidaklah dibedakan dengan tersangka lainnya yang usianya lebih muda. Selama syarat untuk bisa dimintai pertanggung jawaban terpenuhi maka siapapun baik itu masih muda ataupun sudah tua tetaplah harus dimintai pertanggung jawaban. Harapannya agar hukum bisa menjadi adil tanpa membedakan. Akan tetapi melihat adanya lansia yang tidak jarang menjadi tersangka dalam sebuah kasus pidana sering menimbulkan pro kontra mengenai keadilan itu sendiri dengan berbagai alasan-alasannya. Sehingga ada baiknya pula hukum di bidang pidana juga memperjelas pengertian mengenai seperti apa lansia itu dan bagaimana cara membedakan lansia yang dianggap dapat bertanggung jawab dan mana lansia yang

⁵⁷ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Edisi Ke-2), PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.15.

dianggap tidak dapat untuk bertanggung jawab.

2. Pada pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa haruslah ada perlakuan yang berbeda terhadap tersangka lansia dengan kondisi mereka yang lemah. Namun hukum juga harus jeli dalam melihat, karena tidak semua lansia sudah mengalami penuaan, dan tidak semua lansia masih memiliki kondisi yang baik. Disini peran aparat penegak hukum sangat penting khususnya polisi dan hakim. Selama ini aturan hukumnya masih secara praktik saja, tidak ada aturan hukum secara tertulis. Walaupun saat ini sudah adanya Pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang mengatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat membuat pidana penjara tidak dijatuhkan, salah satu keadaannya yaitu terdakwa berusia diatas 70 tahun, namun masih belum berlaku karena belum disahkan. Peran hakim sangat dibutuhkan karena dalam menghadapi kasus lansia hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi lansia. Hakim juga harus mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan karena keputusan hakim terhadap lansia tersebut haruslah keputusan yang adil.
3. Ini semua memerlukan persiapan yang matang dari awal dari semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mulai dari hukumnya itu sendiri (peraturan perundang-undangannya), penegak hukum, budaya serta masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Zainudin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Barda, Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refka Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta.
- HS, Salim, 2002. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1976, *Apakah the Rule of Law itu? Cetakan Ketiga*, Alumni, Bandung
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amico, Bandung.
- Marbun, S.F, 1997. *Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta.
- Maryam, Siti dkk, 2008, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Salemba Medika, Jakarta
- M.Wantu, Fence, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suadirman, Siti Partini, 2011, *Psikologi Usia Lanjut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Soemitro, Rochmat, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT ERESCO, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Erdianto, Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm.121.

Ferawati, "Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6, No.1, Januari, 2016.

Hannah Henkel, "Let Them Fry: Frye Hearings for Determination of "Mental Disorders" In the sexually Violent Persons Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.1, Januari, 2016.

Joseph O Ukpata, Anderson A Etika, "Traffic Congestion in Major Cities of Nigeria" *International Journal of Engineering and Technology*, Volume 2, No.8, August, 2012.

J. Djohansjah, "Akses Menuju Keadilan (Acces to Justice)", Makalah, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bandung, 3 Juli 2010, hlm.1.

Kartini Sari Handayani 'Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan (Acces To Justice) Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum (Studi di LBH Pekanbaru-YLBHI)", Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.49.

Mahkamah Agung RI, Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI

C. Kamus

H.A, Idrus, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2018

E. Website

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses tanggal, 14 Januari 2019

<https://m.kumparan.com>, diakses, tanggal 9 Agustus 2018, Pukul 22.40 WIB.

78<https://kepaniteraan.mahkamahagung.co.id/index.php/peraturan/6artikel/artikel-hakim-agung/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses, tanggal, 14 november 2018